


	PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Nomor SOP	: 340 /SOP/DPMPTSP/V/2021
		Tanggal Pembuatan	: 6 Desember 2021
		Tanggal Revisi	:
		Tanggal Efektif	: 6 Desember 2021
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN		Disahkan oleh	Kepala DPMPTSP Kab. Musi Banyuasin  Erwan Syahri, S.Sos, M.Si Pembina Utama Muda Nip 19671227 198810 1 002
		Nama SOP	Sertifikat Standar Pembukaan Kantor Cabang Perawatan dan Perbaikan Kapal
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana	
1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi.		1 Memiliki kemampuan pelayanan 2 Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan 3 Mengetahui Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan dan non perizinan 4 Memiliki pengetahuan teknis dan/atau jabatan di bidang Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan 5 Memiliki ketelitian dan keterampilan dalam menggunakan komputer	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan	
Tim Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin		1 Formulir permohonan 2 Komputer dan Printer 3 Alat Tulis Kantor 4 <i>Checklist</i> kelengkapan dokumen izin	
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan	
Permohonan perizinan berusaha dan non perizinan akan diproses apabila persyaratan telah lengkap dan benar		SOP disimpan dengan rapi dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
BAGAN ALUR PROSEDUR TETAP PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SERTIFIKAT STANDAR PEMBUKAAN KANTOR CABANG PERAWATAN DAN PERBAIKAN KAPAL

Input : Berkas Permohonan
Output : NIB dan Sertifikat Standar
Consumer : Perorangan dan Non Perorangan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SERTIFIKAT STANDAR PEMBUKAAN KANTOR CABANG PERAWATAN DAN PERBAIKAN KAPAL**

KODE KBLI	PEMBERI PERTIMBANGAN	DASAR HUKUM	P E R S Y A R A T A N	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN USAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	PARAMETER
33151	Tim Teknis berdasarkan Keputusan Bupati	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi. 	<ol style="list-style-type: none"> Nomor Induk Berusaha Surat Permohonan bermaterai @10.000 Fotokopi Lunas PBB Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar Fotokopi NPWP Perusahaan/Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak Surat pengangkatan Kepala Cabang; Bukti kepemilikan tempat usaha/sewa minimal 2 (dua) tahun; Memiliki dan/atau menguasai peralatan dan/atau perlengkapan perbaikan dan perawatan kapal sesuai dengan kebutuhan kegiatannya sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku; 	-	-	1 Hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Kabupaten/ Kota

KODE KBLI	PEMBERI PERTIMBANGAN	DASAR HUKUM	P E R S Y A R A T A N	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN USAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	PARAMETER
			<p>11. Memiliki dan/atau perlengkapan keselamatan kerja sesuai dengan standar;</p> <p>12. Peralatan perawatan dan perbaikan kapal sebagaimana yang dimaksud pada butir 3 (tiga) minimal berupa;</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kompresor; b. Genset; c. Peralatan pengecekan permesinan; d. Mesin Bor; e. Gerinda tangan; f. Mesin las; g. Peralatan Pengecatan; h. Peralatan pengecekan alat komunikasi; i. Peralatan Pengecekan alat navigasi; dan <p>12. Surat hasil evaluasi dari penyelenggara pelabuhan setempat yang ada pada satu domisili kabupaten/kota kantor pusatnya terhadap jumlah perusahaan Perawatan dan Perbaikan Kapal yang berkegiatan di pelabuhan setempat.</p>					

Lampiran : SERTIFIKAT STANDAR PEMBUKAAN KANTOR CABANG PERAWATAN DAN PERBAIKAN KAPAL

KUALIFIKASI SASARAN	P E R S Y A R A T A N	P R O S E D U R	S T A N D A R B I A Y A	W A K T U P E N Y E L E S A I A N
<p>Standar ini memuat pengaturan pembukaan kantor cabang perusahaan perawatan dan perbaikan kapal untuk menunjang pelaksanaan kegiatan usaha Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung (33151).</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor Induk Berusaha 2. Surat Permohonan bermaterai @10.000 3. Fotokopi Lunas PBB 4. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 5. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 6. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 7. Fotokopi NPWP Perusahaan/Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 8. Surat pengangkatan Kepala Cabang; 9. Bukti kepemilikan tempat usaha/sewa minimal 2 (dua) tahun; 10. Memiliki dan/atau menguasai peralatan dan/atau perlengkapan perbaikan dan perawatan kapal sesuai dengan kebutuhan kegiatannya sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku; 11. Memiliki dan/atau perlengkapan keselamatan kerja sesuai dengan standar; 12. Peralatan perawatan dan perbaikan kapal sebagaimana yang dimaksud pada butir 3 (tiga) minimal berupa; <ol style="list-style-type: none"> a. Kompresor; b. Genset; c. Peralatan pengecekan permesinan; d. Mesin Bor; e. Gerinda tangan; f. Mesin las; g. Peralatan Pengecatan; h. Peralatan pengecekan alat komunikasi; i. Peralatan Pengecekan alat navigasi; dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengajukan permohonan melalui portal www.oss.go.id 2. Mengupload berkas persyaratan 3. Menunggu pertimbangan teknis dari tim teknis 4. Menunggu verifikasi dari DPMPSTP untuk persetujuan 5. Penerbitan perizinan berusaha 	<p>Gratis</p>	<p>1 Hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar</p>

KUALIFIKASI SASARAN	P E R S Y A R A T A N	PROSEDUR	STANDAR BIAYA	WAKTU PENYELESAIAN
	12. Surat hasil evaluasi dari penyelenggara pelabuhan setempat yang ada pada satu domisili kabupaten/kota kantor pusatnya terhadap jumlah perusahaan Perawatan dan Perbaikan Kapal yang berkegiatan di pelabuhan setempat.			